



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpfsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/685 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian

Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	YAYASAN KELOMPOK BERMAIN "MENTARI" DESA DILEM
ALAMAT KANTOR/KORESPONDENSI	Dsn. Dilem, Ds. Dilem, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	2003220011948
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KELOMPOK BERMAIN "MENTARI"
KODE DAN NAMA KBLI	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SEKOLAH	WORO ANALUPIN
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Dsn. Dilem RT. 03 RW. 01, Ds. Dilem, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421.1/100122/416-101/2022 Tanggal 24 November 2022
NOMOR TELP / FAX	085335331511
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 2003220011948	
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 20 MARET 2022	

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 13 Desember 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".